



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 06/KEP/HK/2016**

**TENTANG**

**PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN AKREDITASI PROVINSI  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2016**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF) dalam pelaksanaan akreditasi, BAN PAUD dan PNF dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAP PAUD dan PNF);
  - b. bahwa berdasarkan Pedoman Pembentukan dan Tata Kelola Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mengamanatkan pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Calon Anggota Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :**
- KESATU :** Panitia Seleksi Calon Anggota Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2016.
- KEDUA :** Susunan Keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok melakukan penerimaan dan seleksi para pelamar calon Anggota Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi Calon Anggota BAP PAUD dan PNF Provinsi Nusa Tenggara Timur bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. *L*

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal 15 April 2016  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**FRANS LEBU RAYA**


Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal PAUD dan DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua BAN PAUD dan PNF di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
6. Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
7. Kepala dinas PPO/PKPO Kab/Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
8. Anggota Panitia masing-masing di Tempat. 

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 96 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 15 APRIL 2016**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI  
CALON ANGGOTA BADAN AKREDITASI PROVINSI  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016**

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNSUR PANITIA</b>	<b>JABATAN DALAM PANITIA</b>
1.	Drs. Sinun Petrus Manuk	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Ketua
2.	Antonius Bala Deket, SE, MM	Kepala Bidang PAUDNI dan PK-PKLK	Sekretaris
3.	Drs. Yantse Marchelinus Leobisa, M.Pd.K	Kanwil Departemen Agama Provinsi NTT	Anggota
4.	Drs. Abdul Hamid, M.Pd	PPNFI Provinsi NTT	Anggota
5.	Roni Umbu Muda, S.Pd	Asesor PAUD dan PNF	Anggota
6.	Gregorius K. Bahy, S.Sos	Forum PAUD	Anggota
7.	Drs. Anjelicus Nama Koten, M.Pd	Akademisi/Perguruan Tinggi	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA